



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1822 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/26519/436.7.1/2023 Tanggal 19 September 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK Istana Anak
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Bratang Gede III i/17 , RT 8 / RW 12,
Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Kec. Wonokromo
NPSN : 69734168
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : Perkumpulan Lembaga Pendidikan Murtini
Berdasarkan Akta Notaris : Yana Indawati,S.H, M.Kn Nomor
01/10/N dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor
SK AHU-0015503.AH.01.07.TAHUN 2015
Ketua Penyelenggara : DRA. Sri Khotami, MM
Nama Ketua/Pimpinan : ANISA S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/632/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 29 Agustus 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 19 September 2023 sampai dengan 19 September 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **19 September 2023**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009